



DEWAN EKSEKUTIF
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
(LAMEMBA)

KEPUTUSAN NOMOR: 001/DE/A.1/KS.3/V/2023
TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

- Menimbang : a. bahwa Pasal 6 Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi telah menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Dewan Eksekutif tentang Prosedur Pengajuan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana dan Magister;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Doktor;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Vokasi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di luar Kampus Utama dalam Pendidikan Vokasi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum

- Akreditasi Program Studi Program Diploma Dua pada Perguruan Tinggi Vokasi;
7. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA pada tanggal 25 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

KESATU : Menetapkan prosedur pengajuan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA sebagai berikut:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan usulan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi kepada LAMEMBA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi;
 - b. Surat Keputusan Izin Pendirian dari Kementerian yang mengurus Pendidikan Tinggi di Indonesia atau Surat Keputusan Izin Pendirian dari lembaga yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (PTN-BH);
 - c. Bukti pembayaran biaya pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi sebesar Rp 29.106.000 (dua puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) yang dibayarkan melalui:

Nomor Rekening : 3111220204

Bank : Bank BNI

Cabang : Cabang Senayan - KCP Patrajasa

Nama : LAMEMBA

serta bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp 594.000 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- d. Dokumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berlaku dan relevan; dan

- e. Mengunggah seluruh dokumen pemenuhan syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d melalui situs LAMEMBA (<https://lamemba.or.id/>).
2. LAMEMBA melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana yang dimaksud pada Angka 1, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengajuan.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada Angka 2, LAMEMBA menyatakan:
 - a. Tidak Lengkap, maka pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
 - b. Lengkap, maka pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi diterima.

- KEDUA : Apabila pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi diterima, LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Baru dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 31 Mei 2023

Dewan Eksekutif

**Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua**